



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA Pbr

ميجرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding telah memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, NIK 1401041904060003, tempat / tanggal lahir Tanjung/19 April 2006, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Meranti RT 001, RW 003, Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota, Kampar berdomisili di Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frantino Perkasa, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jend. Sudirman Nomor 41, Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, alamat elektronik frantinoperkasa2020@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/SK/2023/PA.Bkn tanggal 20 Maret 2023, dahulu sebagai **Pemohon**; sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK 1401136003050001, tempat / tanggal lahir Bangkinang/20 Maret 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Meranti RT 001, RW 003, Desa Ridan Permai, Kecamatan Bangkinang Kota, Kampar Berdomisili di Jalan Stanum/Jalan Simpang Stanum RT 001 RW 002 Dusun Merbau Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, alamat elektronik alsyarsafitrid@gmail.com, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hal 1 dari 8 hal Put. Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 368/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqaidah 1444 Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaad*) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juni 2023, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Juni 2023, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juni 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 368/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 27 Juni 2023 Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk melakukan Pemeriksaan Berkas (*inzage*);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 368/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 27 Juni 2023 Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal 2 dari 8 hal Put. Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2023, dengan Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Pbr;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Juni 2023 dan sewaktu pembacaan putusan Pemohon dan Termohon hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang *a quo* dengan alasan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam memori banding Pembanding, yang pada pokoknya Pembanding keberatan dan tidak terima terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang *a quo* dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor perkara 368/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 29 Mei 2023.
2. Memutuskan dan memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak kesatu *raj'i* terhadap Termohon (**Terbanding**).
3. Menetapkan agar kesepakatan yang telah dibuat dalam persidangan di tingkat Pengadilan Agama Bangkinang untuk tetap dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 368/Pdt.G/2023/PA.Bkn tanggal 29 Mei 2023 tersebut dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dan memori banding dari Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 3 dari 8 hal Put. Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini dapat disimpulkan pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bangkinang memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak *Satu raji* terhadap Termohon dengan alasan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena Pemohon dan Termohon menikah hasil dari putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bangkinang, dimana saat itu Termohon telah hamil akibat perbuatan Pemohon dan Termohon, padahal pada saat itu Pemohon masih berstatus sekolah Manengah Atas, saat ini Termohon telah melahirkan sepasang anak kembar, bahwa setelah menikah Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk melanjutkan Pendidikan di Payakumbuh atas persetujuan Termohon dan orang tua Termohon, keluarga Pemohon telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak selama ditinggalkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon hanya menceritakan peristiwa yang menjadi sebab akibat terjadinya Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dan sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum apa yang mendasari permohonan cerai talak tersebut diajukan. Pemohon hanya menyatakan bahwa dirinya dan keluarga Pemohon selalu di ganggu oleh orang tua Termohon dengan ancaman-ancaman via pesan singkat telfon sebagai alasan diajukannya Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon, namun tidak menerangkan adanya persoalan mendasar yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hingga dapat mengakibatkan perselisihan secara terus menerus dimana dapat dijadikan sebagai fakta hukum hingga ada pembenaran terjadinya suatu perceraian, sehingga menurut Termohon permohonan Pemohon kabur (*obscure libe*) ;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tersebut pada hakikatnya mendalilkan bahwa permohonan Pemohon dalam surat permohonannya tidak memuat alasan perceraian yang menjadi dasar permohonan cerai talak



tersebut, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, selanjutnya pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam diuraikan secara limitatif ada 6 alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- selanjutnya pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan tersebut di atas ditambahkan dengan:
- g. Suami melakukan pelanggaran ta'lik talak;
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang, dengan Nomor 368/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 15 Maret 2023, Pengadilan

Hal 5 dari 8 hal Put. Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa dalil permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi kualifikasi surat permohonan cerai talak, karena tidak memuat alasan perceraian sebagaimana dimaksud dengan ketentuan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak sesuai sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 di atas;;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon mengandung cacat formal karena tidak jelas/kabur (*obscure libele*), karena itu eksepsi Termohon haruslah dinyatakan beralasan, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan dan permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu pula kesepakatan hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 368/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Zulqaidah* 1444 *Hijriyah* haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan

Hal 6 dari 8 hal Put. Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 368/Pdt.G/2023/PA.Bkn, tanggal 29 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Efrizal, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Drs. H. M. Yusar., M.H.** dan **Drs. Ahmad Nasohah., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Muharram* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka

Hal 7 dari 8 hal Put. Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Pbr



untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Henny Musyarrofah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Yusar, M.H.

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

ttd

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Henny Musyarrofah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | = Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | = <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 31 Juli 2023

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Hj Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 hal Put. Nomor 44/Pdt.G/2023/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)